



WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang perlu dikelola secara tertib untuk mencapai pengelolaan barang milik Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa Barang Milik Daerah dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH

B A B I

U M U M

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
4. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

5. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna dan pemanfaatan lainnya dengan tidak mengubah status kepemilikan.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta beserta jajarannya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dalam pelaksanaan pinjam pakai BMD.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mengoptimalkan BMD yang tidak dipergunakan sesuai tugas, pokok dan fungsi SKPD untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Pengaturan tata cara pinjam pakai BMD dalam Peraturan ini meliputi:

1. Subyek pinjam pakai;
2. Obyek pinjam pakai;
3. Jangka waktu pinjam pakai; dan
4. Tata cara pelaksanaan pinjam pakai/prosedur pinjam pakai.

BAB II
SUBYEK PINJAM PAKAI
Pasal 4

- (1) Pihak yang dapat meminjamkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan adalah Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Walikota.
- (2) Pihak yang dapat meminjam BMD adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.

BAB III
OBYEK PINJAM PAKAI
Pasal 5

- (1) Obyek Pinjam Pakai meliputi tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) BMD yang dipinjamkaikan tidak mengubah status kepemilikan barang daerah.
- (3) BMD yang dipinjamkaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipinjamkaikan sepanjang BMD tersebut dalam kondisi tidak digunakan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

BAB IV
TATA CARA PINJAM PAKAI
Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan
Pasal 6

- (1) Calon peminjam mengajukan surat permohonan Pinjam Pakai kepada Pengelola Barang atau Walikota.
- (2) Pengelola Barang dibantu oleh Pembantu Pengelola Barang melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi kepada Walikota terkait permohonan dari calon peminjam.
- (3) Dalam hal permohonan Pinjam Pakai disetujui, Pengelola Barang dibantu oleh Pembantu Pengelola Barang mengajukan penetapan persetujuan Pinjam Pakai kepada Walikota.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, Pengelola Barang atas nama Walikota memberikan jawaban penolakan permohonan Pinjam Pakai dengan memperhatikan rekomendasi dari Pembantu Pengelola Barang.
- (5) Dalam hal peminjam mengajukan permohonan perpanjangan Pinjam Pakai maka permohonan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
- (6) Tata cara pengajuan permohonan perpanjangan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana permohonan perjanjian baru.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Perjanjian Pinjam Pakai
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota.

- (2) Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. data obyek perjanjian (jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjam-pakaikan);
 - d. jangka waktu pinjam pakai;
 - e. peruntukan pinjam pakai;
 - f. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - g. hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Penandatanganan perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyerahan BMD yang dipinjam-pakaikan dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima BMD Pinjam Pakai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (5) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian Pinjam Pakai ditanggung oleh peminjam.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Pinjam Pakai Pasal 8

- (1) Jangka waktu Pinjam Pakai paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan persetujuan dari Walikota.
- (2) Pinjam Pakai berakhir apabila:
 - a. jangka waktu berakhir;
 - b. sesuai dengan perjanjian; atau
 - c. perintah peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9

Perjanjian Pinjam Pakai BMD yang masih berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai jangka waktu pinjam pakai berakhir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 September 2014
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 52